



**PUTUSAN**

**NO : 75/PDT/2013/PT.BNA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **KASTARI Binti PULIH**, umur  $\pm$  82 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
2. **ZAMILUNA Binti ABDUSSALAM**, umur  $\pm$  51 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
3. **AHMADI Bin ABDUSSALAM**, umur  $\pm$  40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
4. **SELISIH Binti ABDUSSALAM**, umur  $\pm$  40 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SALPANDI Bin ABDUSSALAM**, umur  $\pm$  39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pengasing, Kabupaten Aceh Tengah;

6. **ZAINI YUSRA Bin ABDUSSALAM**, umur  $\pm$  37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pengasing, Kabupaten Aceh Tengah;

7. **WABDAINI Binti ABDUSSALAM**, umur  $\pm$  31 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pengasing, Kabupaten Aceh Tengah;

Dalam hal ini ketujuhnya memberikan kuasa kepada **DUSKI, S.H.** dan **KAMISAH, S.H.** keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Takengon-Bireuen No. 18 Kp. Mongal-Umah Opat Takengon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon di bawah register No. W1.U15/35/HT.04.01/VII/2002, untuk dan atas nama pemberi kuasa semula sebagai PARA PENGGUGAT, sekarang **PARA PEMBANDING;**

**M E L A W A N :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NUR INEN JULA Binti M. AMIN**, umur  $\pm$  50 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kala Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, semula sebagai TERGUGAT I, sekarang **TERBANDING I:**
2. **MURSALIN AMAN SELINA Bin M. AMIN**, umur  $\pm$  40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, semula sebagai TERGUGAT II, sekarang **TERBANDING II:**
3. **AMININ AMAN TILA Bin M. AMIN**, umur  $\pm$  42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, semula sebagai TERGUGAT III, sekarang **TERBANDING III:**
4. **SALIHIN Bin M. AMIN**, umur  $\pm$  40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, semula sebagai TERGUGAT IV, sekarang **TERBANDING IV:**
5. **RADIAH INEN HASAN**, umur  $\pm$  35 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten  
Aceh Tengah, semula sebagai TERGUGAT V,  
sekarang **TERBANDING V;**

6. **ARAMIWA INEN FANI**, umur  $\pm$  30 tahun, jenis kelamin  
Perempuan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di  
Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten  
Aceh Tengah, semula sebagai TERGUGAT VI,  
sekarang **TERBANDING VI;**

7. **DIAN INEN FADLI**, umur  $\pm$  28 tahun, jenis kelamin Laki-laki,  
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung  
Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten  
Bener Meriah, semula sebagai TERGUGAT VII,  
sekarang **TERBANDING VII;**

8. **IBRAHIM Bin ABU BAKAR**, umur  $\pm$  45 tahun, jenis kelamin  
Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal  
di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten  
Aceh Tengah, semula sebagai TERGUGAT VIII,  
sekarang **TERBANDING VIII;**

9. **ZAKARIA AMAN NONI**, umur  $\pm$  45 tahun, jenis kelamin  
Laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di  
Kampung Menderek, Kecamatan Timang Gajah,  
Kabupaten Bener Meriah, semula sebagai  
TERGUGAT IX, sekarang **TERBANDING IX;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. **ABDURRAHMAN AMAN SAMSUL**, umur  $\pm$  85 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, semula sebagai TERGUGAT X, sekarang **TERBANDING X**;

11. **HUDNAH INEN BRAMSYAH**, umur  $\pm$  57 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, semula sebagai TERGUGAT XI, sekarang **TERBANDING XI**;  
Atau No. 1 s.d. 11 semula sebagai PARA TERGUGAT, sekarang **PARA TERBANDING**;

- **Pengadilan Tinggi Tersebut;**
- **Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 November 2013 No. 75/PDT/2013/PT.BNA, serta berkas perkara No. 11/Pdt.G/2012/PN.Tkn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;**

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Mengutip** serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Januari 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Tkn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa



dan mengadili perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.816.000,- (Dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

**Membaca** akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2013 Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Takengon tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Tkn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

**Membaca** risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Tergugat/Para Terbanding;

**Membaca** surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding tertanggal 7 Mei 2013 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 27 Mei 2013;

**Membaca** Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Tkn yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon telah memberi kesempatan kepada pihak Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2013 dan kepada Para Penggugat/Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2013;

## Tentang pertimbangan hukumnya

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Januari 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Tkn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Para Pembanding dan surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Januari 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Tkn dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

**Mengingat** peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan RBG;

## **MENGADILI:**

- **Menolak permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Januari 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Tkn yang dimohonkan banding tersebut;**
- **Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari ..... tanggal ..... oleh kami **ASRA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis dengan **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** dan **Hj. LELIWATY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Desember 2013 Nomor 75/PDT/2013/PT.BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NUR AFIFAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.**

**A S R A, S.H., M.H.**

**2. Hj. LELIWATY, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**NUR AFIFAH, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

- ..... : Rp .....,-  
- ..... : Rp .....,-  
- ..... : Rp .....,-  
- ..... : Rp .....,-  
- ..... : Rp .....,-  
- ..... : Rp .....,-  
- ..... : Rp .....,-

----- +

**Jumlah** : Rp .....,-

( .....  
..... )